

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai bimbingan perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan, Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Pengantin DJ.II/491 Tahun 2009, bagian Materi Pendidikan Bagi Calon Mempelai, Dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Hal ini membuktikan bahwa bimbingan perkawinan itu penting karena bimbingan perkawinan memberikan bekal bagi calon pengantin dalam menghadapi hubungan keluarga kedepannya. Materi-materi dalam bimbingan perkawinan merupakan ilmu pengetahuan yang jarang didapatkan oleh calon mempelai baik melalui Pendidikan sekolah maupun kehidupan di masyarakat.
2. Dalam rangka menekan angka perceraian, Kantor Urusan Agama Tambaksari melakukan upaya preventif dengan mengeluarkan beberapa program diantaranya yakni pembinaan keluarga sakinah, pembinaan dan penyuluhan perkawinan bagi remaja usia nikah, melakukan penyuluhan tentang pendewasaan usia nikah, membuka layanan konsultasi keluarga, mengefektifkan kursus calon pengantin, melaksanakan penataran bagi calon pengantin di KUA, memberikan bimbingan perkawinan.

4.2 Saran

1. Bimbingan perkawinan ini sangat efektif dalam mengurangi angka perceraian di KUA kecamatan Tambaksari, maka calon mempelai ini sangatlah paham dan dimengerti adanya bimbingan perkawinan agar juga tidak sewenang-wenangnya bimbingan perkawinan ini. Angka perceraian makin meninggi dari tahun 2019 bukan tidak mungkin salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan para pasangan tentang ilmu-ilmu dalam berumah tangga. Untuk itu, sangatlah penting pemberian bimbingan pranikah ini agar terdapatnya pemahaman calon pengantin mengenai pengetahuan-pengetahuan dasar dalam berumah tangga.
2. Pihak KUA kecamatan Tambaksari hendaknya membuat peraturan dan sanksi tegas terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat setempat.
3. Kerjasama antar instansi dan semua pihak diharapkan tetap terjalin untuk menumbuhkan ukhuwah islamiyah, menambah kerjasama antar instansi lain untuk mempermudah koordinasi dan tentunya menambah relasi.